

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 2107/K4/SK.KP.4/2016**

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dalam pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
8. Keputusan MenPANRB Nomor 17 Tahun 2013 jo Peraturan MenPANRB Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 tahun 2013;
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013.
- Memperhatikan** : Usul Rektor Universitas Langlangbuana (UNLA) nomor 1047/Unla/R/KP/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016
- | | |
|-----------------------------|--|
| Nama | : Riyanto Setiyono, S.T., M.T. |
| NIDN | : 0405017401 |
| Tempat, tanggal lahir | : Bandung, 5 Januari 1974 |
| Pendidikan terakhir | : Magister (S2), Teknik Elektro, 23 Oktober 2010 |
| Jabatan pertama, tmt. | : Asisten Ahli, 1 Desember 2015 |
| Jabatan, angka kredit, tmt. | : Asisten Ahli, 150 kum, 1 Desember 2015 |
| Masa kerja jabatan | : 0 Tahun 7 Bulan |
| Tempat tugas | : Kopertis Wilayah IV pada Universitas Langlangbuana (UNLA) di Bandung |


disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b.

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal : 28 Juni 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
NIP. 195609141986011001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Bandung;
3. Rektor Universitas Langlangbuana (UNLA) di Bandung.